



## PENETAPAN

Nomor 0198/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**Yakub Wartabone bin Djule Wartabone**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat Kediaman di Desa Bondaraya, Kecamatan Suawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, sebagai "**Pemohon I**"

**Nursia Rais binti Sule Rais**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat Kediaman di Desa Bondaraya, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, sebagai "**Pemohon II**".

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 20 Februari 2018, dengan register Nomor 0198/Pdt.P/2018/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 1980 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Desa Bonedaa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, di rumah orang tua Pemohon II dengan Penghulu Nikah bernama Mudu, Imam Desa Bonedaa dan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Sule Rais**, dan disaksikan oleh Mohamad

Penetapan No. 0199/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal. 1 dari 6 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali (Kepala Desa Bonedaa) dan Tani Suleman dengan Mas kawin berupa 40 pohon kelapa.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, sedang Istri berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Istri (Pemohon II) tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - Hendra Wartabone, umur 21 tahun;
  - Hendrik Wartabone, umur 18 tahun.
  - Herlin Wartabone, umur 16 tahun.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut, dan selama itu pula Pemohon dan istri Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, meskipun pada saat itu para Pemohon telah mencatatkan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa;
7. Bahwa Para Pemohon telah meminta salinan Akta Nikah tersebut di KUA ternyata tidak ada data arsipnya pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini karena miskin (Surat Keterangan tidak mampu terlampir);

**Penetapan No. 0199/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal. 2 dari 6 Hal**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Yakup Wartabone bin Djule Wartabone**) dan Pemohon II (**Nursia Rais binti Sule Rais**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 1980.
3. Membebaskan Para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsida :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah Permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Hakim Tunggal telah memeriksa berkas perkara dan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, Hakim Tunggal telah memberikan izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara Prodeo dengan putusan Sela Nomor : 0199/Pdt.P/2018/PA.Gtlo 16 Maret 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melanjutkan perkara;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara

**Penetapan No. 0199/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal. 3 dari 6 Hal**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang. Kedua saksi tersebut masing-masing bernama Ferlis Mahmud bin Mahmud Poli dan Asmita Wartabone binti Imran Wartabone;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menghendaki agar pernikahannya yang berlangsung pada tanggal 10 Januari 1980 di Desa Bonedaa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolang, dinyatakan sah dengan alasan atau dalil bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Ferlis Mahmud bin Mahmud Poli dan Asmita Wartabone binti Imran Wartabone;

Menimbang, bahwa berdas berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 1980 di Desa Bonedaa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango;bu
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sule Rais, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Mohamad Ali dan Tani Suleman, dengan mas kawin berupa 40 pohon kelapa;

**Penetapan No. 0199/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal. 4 dari 6 Hal**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan dan di antara keduanya tidak terdapat hubungan darah dan hubungan sesuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II pernah terjadi perceraian, dan hingga kini keduanya tetap hidup rukun dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti para Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Januari 1980 di Desa Bonedaa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, pernikahan mana telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pernikahan dimaksud patut dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon agar pernikahannya dinyatakan sah, harus dinyatakan terbukti beralasan atau berdasar hukum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kmpilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Hakim Tunggal Nomor : 0198/Pdt.P/2018/PA.Gtlo tanggal 16 Maret 2018 kepada para Pemohon diberikan izin untuk berperkara secara prodeo, sehingga para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Yakup Wartabone bin Djule Wartabone**) dengan Pemohon II (**Nursia Rais binti Sule Rais**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1980 di Desa Bonedaa, untuk  
**Penetapan No. 0199/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal. 5 dari 6 Hal**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Selatan,  
Kabupaten Bone Bolango;

3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 16  
Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1439  
*Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Medang, M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada  
Pengadilan Agama Gorontalo, penetapan mana pada hari itu juga  
dibacakan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk  
umum yang didampingi oleh **Hj. Kartini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti  
serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Dra. Hj. Medang, M.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. Kartini, S.H.**

**Penetapan No. 0199/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal. 6 dari 6 Hal**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)